

#13

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) LINGKUNGAN****Materi Pertemuan #13 (Online #11)****Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Mampu mempertimbangkan pendekatan strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan terkait *corporate social responsibility* (CSR) lingkungan.

Indikator Penilaian

Ketepatan dalam mempertimbangkan pendekatan strategis dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan terkait *corporate social responsibility* (CSR) lingkungan.

13.1. Pendahuluan

Pada tahun 1990-an muncul istilah *corporate social responsibility* (CSR). Pemikiran yang melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor.

Perkembangan CSR saat ini juga dipengaruhi oleh perubahan orientasi CSR dari suatu kegiatan bersifat sukarela untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang tidak memiliki kaitan dengan strategi dan pencapaian tujuan jangka panjang, menjadi suatu kegiatan strategis yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

13.2. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah proses dimana usaha menegosiasikan peran perusahaan dalam masyarakat.

Dalam dunia bisnis, etika adalah studi tentang perilaku dan keputusan moral yang tepat, menelaah apa "yang harus dilakukan".

Meskipun keduanya terkait (etika dan CSR), pada sebagian besar perusahaan, kegiatan CSR tidak ada jaminan atas perilaku yang etis.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan menurut ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility, tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

CSR merupakan singkatan dari *Corporate Social Responsibility* yang berarti tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap *stakeholder* yang terdiri dari 3P (*Profit, People, Planet*).

Pada intinya CSR adalah bagaimana dari sebuah perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan hidup (*planet*) disekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan keuntungan (*profit*) jangka panjang yang akan didapat. CSR sendiri diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA).

Kast (2003:212) mendefinisikan Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

The World Business Council for Sustainable Development didalam Rahman (2009:10) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Disebutkan berdasarkan pasal 11 ayat 2 UUPD menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas dan utuh dan bulat meliputi tahap perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota. (Triana, 2014)

Dikaitkan dengan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup maka pemerintah kota yang pada daerah ada perusahaan yang melaksanakan program CSR atau perusahaan yang belum melaksanakannya maka pemerintah kota punya kewenangan untuk mengawasi, pengendalian dan evaluasi dalam kegiatan perusahaan agar terjaganya lingkungan hidup yang layak.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Menurut Nor Hadi, (2011:48) CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Tanggung jawab sosial lingkungan atau disebut dengan *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012), diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam Pasal 4 PP

47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012). Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha;
- 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), berdasarkan pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban, antara lain:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan Terbuka. Pada Pasal 2 BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007).

Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Menurut Kotler dan Lee (2005), terdapat 6 (enam) model CSR yang dapat diterapkan di perusahaan, yaitu:

- 1) *Cause Promotion,*
- 2) *Cause Related Marketing,*
- 3) *Coporate Societal Marketing,*
- 4) *Corporate Philanthropy,*
- 5) *Community Volunteering,*
- 6) *Socially Responsible Business Practice.*

CSR dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Melakukan bakti sosial di desa-desa disekitar perusahaan
- 2) Memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu
- 3) Membuka lowongan kerja dengan memprioritaskan SDM yang berada sekitar perusahaan.
- 4) Melakukan penghijauan atau penyulingan air bersih bagi warga sekitar.
- 5) Melakukan pembangunan fasilitas umum seperti puskesmas atau sekolah bagi warga sekitar.

13.3. CSR di Indonesia

CSR di Indonesia menurut pasal 74 Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUU PT), antara lain:

- 1) Perseroan wajib mengalokasikan sebagian laba bersih tahunan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Regulasi CSR di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam Pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban, antara lain:

- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
- 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,
- 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,
- 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab, antara lain:

- 1) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,
- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
- 4) Mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara,
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan hidup,
- 6) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja,
- 7) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Regulasi CSR di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam Pasal 74 menyatakan, antara lain:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun saat ini BAPEDAL telah tiada, sekadar untuk pemahaman dinamika perkembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, keberadaan BAPEDAL dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990. Pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukan BAPEDAL dapat dilihat dari konsiderans Keputusan Presiden itu, yang berbunyi sebagai berikut: (Rahmadi, 2014)

- 1) Bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk badan yang melaksanakan secara operasional pengendalian dampak lingkungan hidup.


13.4. Perlunya CSR di Kembangkan oleh Perusahaan

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial*, dan tidak lembaga.

Terdapat beberapa alasan untuk aktivitas CSR, antara lain:

- 1) Kegiatan CSR adalah penting untuk dan bahkan diharapkan oleh publik (dan dengan mudah dipantau di seluruh dunia).
- 2) Kegiatan CSR dapat membantu organisasi mempekerjakan dan mempertahankan orang-orang yang diinginkan.
- 3) Kegiatan CSR dapat berkontribusi terhadap kinerja bisnis.

Dalam Gambar 13.1 dapat dilihat rangkaian kesatuan dari CSR yang memiliki tujuan akhir yaitu keseimbangan keuntungan dan tujuan sosial.



Gambar 13.1. Rangkaian Kesatuan CSR

Terdapat beberapa hal yang dapat diketahui terkait tujuan dasar dan kegiatan CSR dari Gambar 13.1, antara lain:

- 1) CSR didasarkan oleh:
 - a) Tujuan yang berlawanan, yaitu memaksimalkan keuntungan untuk keseimbangan laba dengan tanggung jawab sosial), dan
 - b) Jangkauan kegiatan yang luas.
- 2) Melakukan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan; mengesampingkan hukum; beredar di bawah radar sosial.
- 3) Melawan inisiatif CSR.
- 4) Mematuhi persyaratan hukum.
- 5) Melakukan lebih dari yang dibutuhkan secara hukum, misalnya: amal.
- 6) Mengartikulasikan tujuan sosial (CSR).
- 7) Mengintegrasikan tujuan sosial dan tujuan bisnis.
- 8) Memimpin industri pada tujuan sosial.

Salah satu kegiatan bisnis CSR dapat dilakukan melalui kedermawanan, dengan cara antara lain:

- 1) Memberikan uang atau waktu atau barang untuk amal.
- 2) Kedermawanan yang terpadu, dengan memilih penerima bantuan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Kedermawanan tidak akan meningkatkan reputasi perusahaan jika perusahaan:

- 1) Gagal untuk menghayati citra kedermawanan/ kemanusiaan, atau
- 2) Jika konsumen menganggap kedermawanan menjadi hal yang manipulatif (dibuat-buat).

Menurut Bhatt (2002:6), terdapat 3 (tiga) alasan mengapa perusahaan melakukan CSR, antara lain:

- 1) Perusahaan setidaknya harus patuh (*comply*) terhadap peraturan nasional. Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku.
- 2) *Risk minimisation*.
Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus menyadari *impact* nyata dan *impact* potensial secara sosio ekonomi, politik maupun lingkungan. Berdasarkan pada kesadaran inilah, perusahaan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya.
- 3) *Value Creation*.
Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, perusahaan dapat menciptakan "*positive social value*" dengan melibatkan masyarakat di dalamnya (*engage in*), seperti inovasi investasi sosial (*innovative social investment*), konsultasi dengan *stakeholders*, dialog kebijakan (*policy dialogue*), dan membangun institusi masyarakat (*building civic institution*), baik secara mandiri ataupun bersama dengan perusahaan lain.

Lepas dari aspek moral tersebut, kebanyakan perusahaan menempatkan aktivitas CSR sebagai berikut, antara lain: (Winara, 2014)

- 1) Bagian dari penerjemahan visi dan misi perusahaan.
Ini banyak dilakukan di negaramaju karena tekanan masyarakat yang berpengetahuan sudah tinggi (lebih sadar dan kritis terhadap hak-hak sosial mereka) dan karena budaya transparansinya sudah mapan. Di Amerika, beberapa bursa saham juga menerbitkan 'Indeks Sosial', 'Indeks Lingkungan', beriringan dengan 'Indeks Saham.' Dengan demikian, perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya akan mengalami penurunan Indeks Sosial, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi investor ketika bertransaksi saham.
- 2) Bagian dari upaya perusahaan untuk menghindarkan/mengurangi risiko bisnis dan sekaligus sosial.
Ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi dinegara-negara berkembang, misalnya Unilever, Exxon dan Freeport di Indonesia, Mobil Oil di Afrika, dan sebagainya. Risiko bisnis, terutama terganggunya rantai pasok (*supply chain*). Sedangkan risiko sosial meliputi: konflik horisontal di tengah masyarakat sekitar perusahaan beroperasi, protes dan ancaman pemboikotan, kelaparan, penurunan kesehatan, dan lainnya.
- 3) Bagian dari pemenuhan kewajiban.
Jika UUPT diberlakukan secara penuh, maka inilah yang akan terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, pada waktunya nanti, mungkin akan terjadi

kelebihan pasokan (over-supply) dana. Ini adalah peluang dan tantangan yang sama-sama besar.

Perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika.

Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar.

Peraturan pemerintah pada beberapa Negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan, misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa.

Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktik yang dikenal sebagai "investasi bertanggung jawab sosial" (*socially responsible investing*).

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan pada masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama *triple bottom line*, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

CSR bukanlah sekadar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

"...dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat mana pun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersamasetiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut."

Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200

perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) yang menyatakan sebagai berikut: "...CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya".

Program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan antara lainnya seperti polusi udara, tanah, dan air. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Polusi Udara

Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat seperti menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Polusi udara biasanya disebabkan oleh polusi kendaraan ataupun polusi pabrik. Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang baik dengan begitu mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan, contohnya pada perusahaan otomotif dan baja yang telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbondioksida yang dilepas ke udara.

2) Polusi Tanah

Tanah tercemari oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu perusahaan harus mempunyai strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah. Misalnya perusahaan merevisi produksi dan pengemasan guna mengurangi jumlah limbah, menyiapkan tempat khusus pembuangan limbah pabrik, dan melakukan daur ulang guna membatasi penggunaan bahan baku sehingga tidak menjadi limbah padat.

3) Polusi Air

Polusi air biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah ke sungai, danau, maupun laut. Limbah tersebut akan menjadikan air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air. Ada dua cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut yaitu penanggulangan secara non teknis dan teknis. Penanggulangan non teknis yaitu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan undang-undang yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan penanggulangan secara teknis misalnya dengan mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.

13.5. Manfaat CSR Bagi Masyarakat Sekitar dan Perusahaan

Dalam kaitannya dengan peran serta ini, UUPPLH menekannya sebagai hak. Dinyatakan dalam pasal 70 ayat 1 bahwa "masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". (Samsul Wahidin, 2014)

Manfaat CSR ini dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar tergantung dari orientasi, kapasitas lembaga dan seberapa besar peran pemerintah didalamnya.

Peran pemerintah terkait dengan CSR berupa pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.

Secara garis besar manfaat CSR adalah dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

Kedudukan UKL/UPL dalam UUPH pada pasal 34 disebutkan, antara lain: (Achmad Faishal, 2016)

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- 2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Bagi perusahaan yang melakukan CSR, maka manfaat yang didapat, antara lain:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan.
Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Memperkuat “*brand*” perusahaan.
Melalui kegiatan memberikan produk *knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi *brand* perusahaan.
- 3) Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.
- 4) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
- 5) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala

dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

13.6. Dampak CSR Terhadap Lingkungan Hidup

Perusahaan pasti mempunyai limbah sisa hasil produksi, disinilah perusahaan bisa menerapkan CSR untuk menjaga lingkungan dengan cara mengolah kembali limbah hasil produksi tersebut.

Misalnya PT Unilever Indonesia telah melakukan program CSR melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever telah berhasil membina petani yang menggarap lebih dari 600 hektar kedelai hitam hingga berkontribusi sekitar 30 persen kebutuhan produksi Kecap Bango.

Program semacam ini tentu saja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. Bagi petani misalnya program ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga menjamin kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku untuk produk-produk yang menggunakan bahan dasar kedelai.

Tidak ditemukan pengaturan tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tetap memiliki afisialisasi dengan CSR baik dalam prinsip, tujuan maupun dalam pembebanan kewajiban.

Dalam diponegoro law jurnal volume 6 no. 1 tahun 2017 pada artikel Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), bahwa prinsip yang memiliki kesamaan dengan CSR ialah prinsip kelestarian dan berkelanjutan, keadilan dan kearifan lokal. (Sekar Arumningtyas, 2017)

Pasal 17 UU Pasar Modal menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait ancaman pidana, Pasal 34 UU Pasar Modal Ayat (1) menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Banyak hal yang menjadi persoalan dan tidak teratasi karena tidak adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan permasalahan dalam implementasi CSR di Indonesia, ada beberapa hal yang layak dicatat dalam hal ini, antara lain: (Hartini Retnaningsih, 2015)

- 1) Perusahaan kurang memerhatikan kondisi masyarakat di mana perusahaan beroperasi.

Seperti kasus Freeport, Indo Rayon, dan sebagainya mencerminkan kekakuan hubungan antara perusahaan dan lingkungannya, di mana masyarakat seolah justru menjadi objek atau pelengkap penderita bagi perusahaan. Masyarakat pun merasa dikesampingkan keberadaannya, sehingga muncul konflik yang kemudian mengganggu proses operasional perusahaan.

- 2) Perusahaan melakukan bisnis tanpa memerhatikan kerusakan lingkungan alam di wilayah yang ditempatinya, padahal wilayah tersebut juga menjadi tempat bergantungnya kehidupan masyarakat.
Pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat adalah contoh dari pengabaian itu, yang mengakibatkan penderitaan masyarakat karena harus tercemar limbah tailing.
- 3) Perusahaan melakukan eksploitasi alam hingga merusaknya dan merugikan kehidupan masyarakat yang luas, tanpa memperhitungkan ganti rugi masyarakat secara adil.
Kasus lumpur Lapindo adalah contoh konkret kejamnya perusahaan terhadap masyarakat sekitar, dan bahkan hingga kini permasalahan belum teratasi secara tuntas.
- 4) Perusahaan masih memandang sebelah mata pada pentingnya program CSR bagi kelangsungan perusahaan, dan bahkan ada perusahaan yang menganggap CSR sebagai kendala dalam upaya mereka meraih keuntungan yang maksimal.
- 5) Perusahaan masih setengah hati dalam mengimplementasikan CSR, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan sepenuhnya manfaat program yang diberikan.
- 6) Perusahaan mengimplementasikan CSR hanya untuk dalih pencitraan perusahaan.
Implementasi dengan model seperti ini pada umumnya kurang banyak manfaatnya bagi masyarakat karena biasanya program-program yang dilakukan bersifat instan, sehingga benefitnya tidak berkelanjutan bagi masyarakat.

13.7. Bentuk Penerapan CSR di Perusahaan

Terdapat beberapa bentuk penerapan CSR di perusahaan, antara lain: (Saidi, 2004:64-65)

- 1) Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
- 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- 3) Bermitra dengan pihak lain
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas

atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

- 4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Untuk integrasi CSR secara global dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Menyertakan nilai untuk menjadikannya bagian dari sistem kepercayaan yang diungkapkan.
- 2) Bertindak di seluruh dunia pada nilai tersebut, dengan cara:
 - a) Menghubungkan dengan pemasaran.
 - b) Menghubungkan dengan kemitraan.
- 3) Melibatkan *stakeholder*, yang terdiri dari:
 - a) *Stakeholders* utama.
 - b) *Stakeholders* sekunder.

13.8. Etika Bisnis

Konteks budaya mempengaruhi etika organisasi. Pimpinan puncak juga mempengaruhi etika. Pengaruh gabungan dari budaya dan pimpinan puncak mempengaruhi etika organisasi dan perilaku yang etis.

Untuk evolusi dari etika, berawal dari domestik di mana etika digunakan bersama. Sedangkan untuk internasional, apabila etika tidak dibagikan, maka perusahaan dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

- 1) Membuat asumsi bahwa etika adalah sama.
- 2) Etika absolutisme – etika beradaptasi dengan perusahaan.
- 3) Etika relativisme – perusahaan beradaptasi dengan etika.

Untuk secara global, membutuhkan pendekatan integratif terhadap etika.

Kemunculan etika bisnis secara global dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Berkembang rasa tanggung jawab untuk meluruskan kesalahan sosial adalah milik semua organisasi.
- 2) Berkembang kebutuhan bisnis untuk mekanisme yang integratif seperti etika.
 - a) Etika mengurangi ketidakpastian operasi.
 - b) Pedoman sukarela yang menghindari pemaksaan pemerintah.
- 3) Perilaku etis diperlukan dalam dunia yang semakin saling tergantung - semua orang dalam permainan yang sama.
- 4) Perusahaan ingin menghindari masalah dan/atau menjadi warga masyarakat yang baik.

Terdapat beberapa cara untuk integrasi etika dalam perusahaan, antara lain:

- 1) Komitmen manajemen puncak dalam kata dan perbuatan.
- 2) Kode etik perusahaan.
- 3) Kode rantai pasokan.
- 4) Mengembangkan, memantau, dan menegakkan perilaku etis.
- 5) Mencari bantuan eksternal.

Untuk integrasi etika dapat dilakukan dengan menggunakan pendampingan eksternal, antara lain:

- 1) Kode Industri atau kode profesional.
- 2) Program sertifikasi, misal: ISO 9000.
- 3) Mengadopsi/mengikuti kode global (Prinsip *Caux Roundtable*).

Terdapat beberapa alasan bisnis untuk terlibat dalam pengembangan kode etik global bisnis, antara lain:

- 1) Menciptakan kesempatan yang sama bagi semua bisnis jika ada aturan umum.
- 2) Menyamaratakan dasar permainan.
- 3) Dibutuhkan di dunia yang saling berhubungan.
- 4) Mengurangi ketidakpastian operasi.
- 5) Jika bisnis tidak berkolaborasi, mungkin tidak seperti apa yang dikembangkan.

Terdapat beberapa tantangan dalam etika global, antara lain:

- 1) Aturan global muncul dari negosiasi dan akan mencerminkan nilai-nilai yang kuat.
- 2) Aturan global dapat dilihat sebagai tujuan akhir daripada awal.
- 3) Aturan dapat menekan inovasi dan kreativitas.
- 4) Aturan bersifat statis, tapi globalisasi bersifat dinamis.

Forum

Tuliskan judul jurnal yang terdapat pada link di pertemuan ini. Selain itu jika terdapat pertanyaan atau apapun yang terkait dengan materi ke-13 serta tugas pertemuan #13 (online #11) dapat juga dituliskan pada Forum ini.

Link Jurnal

Untuk memahami materi ke-13 ini, silahkan baca jurnal yang terkait dengan pembahasan materi ke-13 yang dapat dilihat pada link berikut.

<http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2627/2590>

Kuis

Jawab pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai.

1. Yang merupakan tantangan etika global, **kecuali**:
 - a. Aturan global muncul dari negosiasi dan akan mencerminkan nilai-nilai yang kuat.
 - b. Jika bisnis tidak berkolaborasi, mungkin tidak seperti apa yang dikembangkan.

- c. Aturan dapat menekan inovasi dan kreativitas.
 - d. Aturan bersifat statis, tapi globalisasi bersifat dinamis.
2. Yang merupakan cara integrasi etika, **adalah**:
 - a. Menghubungkan dengan pemasaran.
 - b. Mengembangkan, memantau, dan menegakkan perilaku etis.
 - c. Menghubungkan dengan kemitraan.
 - d. Melibatkan *stakeholder*
 3. Yang merupakan bentuk penerapan CSR, **kecuali**:
 - a. Keterlibatan langsung
 - b. Kedermawanan
 - c. Bermitra dengan pihak lain
 - d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
 4. Yang merupakan alasan untuk perusahaan dalam melakukan CSR, **kecuali**:
 - a. Patuh (*comply*) terhadap peraturan nasional
 - b. Penting untuk dan bahkan diharapkan oleh publik
 - c. *Risk minimisation*
 - d. *Value Creation*
 5. Yang merupakan model CSR menurut Kotler dan Lee (2005), **kecuali**:
 - a. *Coporate Societal Marketing*
 - b. 3P (*Profit, People, Planet*)
 - c. *Corporate Philanthropy*
 - d. *Socially Responsible Business Practice*

Tugas

Jawablah pertanyaan dibawah ini yang bersumber dari modul dan jurnal yang saudara baca sebelumnya:

1. Latar belakang dari penelitian tersebut.
2. Tujuan dari penelitian tersebut.
3. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut.
4. Hasil dari penelitian tersebut.
5. Manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Arumningtyas, Sekar. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur *Corporate Social Responsibility*. Semarang: Diponegoro Law Journal

Faishal, Achmad. 2016. Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Kotler, Phillip dan Nancy, Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. United States

- Masoud, Najeb. 2017. How to Win the Battle of Ideas in Corporate Social Responsibility: The International Pyramid Model of CSR. Springer Open Internasional Jurnal of Corporate Social Responsibility.
- Rahmadi, Takdir. 2014. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Retnaningsih, Hartini. 2015. Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Aspirasi
- Triana, Nia. 2014. Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Di Era Otonomi Daerah. Semarang: Pandecta
- Wahidin, Samsul. 2014. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winara, Asep. 2014. Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR). Jakarta: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS)